



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/241/2015

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

b. melakukan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/241/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
2. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet
3. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
6. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan
8. Direktur Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
9. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
10. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan
11. Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan
12. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
17. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
18. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
19. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
20. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
21. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

22. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
23. Direktur Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
24. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
25. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
26. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
27. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
28. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
29. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- Sekretariat :
1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 2. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK